

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

"Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users."

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses Pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Abubakar Arif dan Wibowo (2005 : 6-7), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 9 (sembilan) bagian yaitu :

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Bidang akuntansi yang mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.
5. Akuntansi *Budgeter* (*Budgetary Accounting*)
Bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.
6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Bidang yang mengkhususkan diri dari pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.
7. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri.
8. Sistem Akuntansi (*Sistem Accounting*)
Meliputi semua teknik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.
9. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
Bidang yang terbaru dalam akuntansi dan yang paling sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat”.

2.1.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2011:5) :

“Financial statement are the principal means through which a company communicate it’s financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms”.

Pengertian laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2015:2), adalah:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menghasilkan suatu informasi yang sangat penting bagi kondisi perusahaan dan menjadikan laporan tersebut menjadi gambaran untuk mengetahui hasil kinerja yang telah tercapai oleh perusahaan.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan laporan keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011:5) :

“The objective-general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that a useful to present and potential equity investors, leaders, and the other creditors is making decisions is their capacity providers. Information that is decision-useful to investors may also be useful to other users of financial reporting who are not investors”.

Menurut Hery (2012:5) adalah sebagai berikut:

“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang intinya “Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya terdapat beberapa jenis, Menurut Fahmi (2012:3-4) jenis laporan keuangan yaitu:

- a. Neraca, menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.
- b. Laporan Laba Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beba, laba atau rugi bersih, dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
- c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas penyajian laporan pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.
- d. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan yang di uraian di atas bahwa ada 4 jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemegang sahan dam laporan arus kas yang dimana untuk menghitung dan menginterpretasikan profitabilitas dan *leverage*.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) Akuntansi perpajakan sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Agoes dan Estralita (2010:10) Akutansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2.2 Konsep dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11) sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.2.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak menurut Ikatan Akutan Indonesia (IAI) (2018:550) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi Perpajakan terpengaruh oleh fungsi pelaporan pajak karena merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan yang dipengaruhi oleh fungsi pajak. Oleh karena fungsi utama pajak adalah penerimaan negara maka fungsi akuntansi pajak adalah melindungi hak penerimaan tersebut apabila terdapat kerugian dalam pengakuan dan pengukuran subyek atau obyek pajak terdapat kecenderungan pajak lebih mendahulukan kepastian (realisasi) daripada estimasi (pencadangan).”

2.1.2.4 Tujuan Akuntansi Pajak

Ikatan Akuntan Indonesia (2018:552) menjelaskan bahwa tujuan akuntansi pajak ialah:

1. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
3. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem *self assesment*, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan.

2.1.2.5 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Prinsip dasar akuntansi pajak dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018:552) sebagai berikut:

1. Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak.
2. Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
3. Laporan Keuangan Fiskal dijalankan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
4. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.
5. Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulanketiga setelah berakhirnya tahun buku (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) dan akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku (bagi Wajib Pajak Badan).
6. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

2.1.2.6 Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersil

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:553) ialah:

“Secara umum, akuntansi umum disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, jika terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, maka untuk keperluan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, Undang-undang dan ketentuan Perpajakan memiliki prioritas untuk dipenuhi”.

2.1.3 Likuiditas

2.1.3.1 Pengertian Likuiditas

Rasio ini sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban tersebut bersifat jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang ada beberapa perusahaan tidak sanggup membayar hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi hutang yang telah jatuh tempo tersebut.

Berikut ini penjelasan mengenai definisi likuiditas menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Definisi likuiditas menurut Kasmir (2014:129) adalah

“Likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.”

Sedangkan menurut Fahmi (2012:174) definisi likuiditas adalah gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu sehingga likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu. Apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) terutama utang yang sudah jatuh tempo.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas cukup memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaannya. Ada pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan atau juga distributor maupun supplier. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas menurut Kasmir (2014:132):

- “1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.”

2.1.3.3 Jenis-Jenis Likuiditas

Secara umum tujuan rasio keuangan digunakan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semua itu tergantung dari jenis rasio likuiditas yang digunakan. Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio likuiditas menurut (Kasmir 2014:134) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Rumus untuk mencari *current ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Rumus untuk mencari *quick ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kasyang tersedia untuk membayar utang. Keterdiaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

Rumus untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio Perputaran Kas

Rasio Perputaran Kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumus untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Modal kerja bersih}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus untuk mencari *Inventory to Net Working Capital* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Inventory to NWC}}{\text{Current Liabilities}} = \frac{\text{Inventory Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran *Current Ratio* (CR), karena menurut Kasmir (2014:135) Semakin tinggi *current ratio* perusahaan juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja. Modal kerja tersebut berperan dalam menjaga *performance* kinerja perusahaan yang kemudian mempengaruhi *performance* harga saham. Dengan begitu investor semakin yakin dan tertarik untuk membeli saham perusahaan

sehingga berpengaruh juga pada peningkatan *return* saham.

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban *financial* jangka pendeknya dapat diukur dengan menggunakan *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva lancar dan dibandingkan dengan utang lancar. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Pengertian *Current Ratio* (CR) menurut Agus Sartono (2010:116) menyatakan bahwa:

“Rasio yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan.”

Menurut Irham Fahmi (2012:121) *Current Ratio* (CR) adalah Rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* (CR) pada dasarnya adalah sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara *Current Assets* (aktiva lancar) terhadap *Current Liabilities* (Utang Lancar)

Rumus perhitungan *Current Ratio* (CR) menurut Kasmir (2014:134) adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Dari rumus di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa “*Current Assets*” dimaksud merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun) meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan “*Current*

Liabilities” yang dimaksud adalah kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun) meliputi utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang deviden, biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya.

2.1.4 Manajemen Laba

2.1.4.1 Definisi Manajemen Laba

Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompesasi, kontrak utang dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Menurut Scott (2006:344) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm.”

Menurut Sri Sulistyanto (2008:6), Manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuistakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan “.

Menurut Islahuzzaman (2012:257) pengertian manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi.”

Menurut Sri Sulistyanto (2012:49), Manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).”

Menurut Irham Fahmi (2013:279) manajemen laba adalah sebagai berikut :

“Earnings managemen (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management). Tindakan earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan

untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meratakan, meningkatkan dan mengurangi laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan yang bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan dan penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Hal tersebut tentu merugikan bagi pihak *stakeholder* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena informasi laba yang dihasilkan tidak menyatakan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

2.1.4.2 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:33-36), ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba yaitu:

1. “mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada laba sesungguhnya.
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada periode pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil dari pada periode sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau lebih kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan investor untuk menjual sahamnya (*management layout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
3. Mencatat pendapatan palsu, upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar dari laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar

membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik.

4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat, upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current lost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor untuk menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
5. Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat, upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelumnya. Hingga biaya periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk mempengaruhi investor untuk membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik.
6. Tidak mengungkapkan semua kewajiban, upaya ini dapat dilakukan perusahaan dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada kewajiban sesungguhnya. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya”.

2.1.4.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:63), beberapa motivasi dalam manajemen laba yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba diantaranya sebagai berikut:

1. ”*Bonus Scheme Hypothesis*

Kompensasi (Bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja, atau laporan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, Karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangilaba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation*

Perpajakan merupakan motivasi perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go publik melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan”.

2.1.4.4 Model-Model Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:117), ada beberapa bentuk dari manajemen

laba adalah sebagai berikut:

1. *“Taking a bath*

Dalam bentuk jika manajemen harus melaporkan kerugian, maka manajemen akan melaporkan dalam jumlah besar. Dengan tindakan ini manajemen berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan kerugian piutang perusahaan dapat dilimpahkan ke manajemen lama, jika terjadi pergantian manajer.

2. *Income minimization*

(menurunkan laba) Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya.

3. *Income maximization*

(meningkatkan laba) Dilakukan pada saat laba menurun dengan cara memindahkan beban ke masa mendatang. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil”.

2.1.4.5 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. “Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.

3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.”

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga termasuk kreditur pemerintah dan lainnya.

2.1.4.6 Metode Pendekatan Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistiyanto (2008:211) secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba yaitu:

1. “Model berbasis aggregate accruals yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Dechow, Sloan dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang di modifikasi (modified Jones model). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan.
2. Model berbasis Specific Accruals yaitu model yang berbasis akrual khusus (specific accruals), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beaver dan McNichols.
3. Model berbasis Distribution of Earnings After Management dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel dan Zeckhauser serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai”.

2.1.4.7 Penghitungan Manajemen Laba

Perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Metode pendeteksian manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Jones Modifikasi (*Modified Jones Model*) yang di kembangkan oleh Jones (1991).

Menurut Sri Sulistyanto (2008:229) meyakini bahwa:

“Model Jones Modifikasi (*Modified Jones Model*) merupakan Model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menentukan *discretionary accruals* ketika discreation melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling robust“.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi manajemen laba dalam perhitungan *disrectionary accruals* (DTA) menurut Sri Sulistyanto (2008:225) adalah:

1. “Menghitung nilai total akrual (TA) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TACit = NIit - CFOit$$

Dimana:

= Total Akrual pada tahun t untuk perusahaan i

= Laba bersih (*net income*) pada tahun t untuk perusahaan i

= Arus kas operasi (*cash flow from operating*) pada tahun t untuk perusahaan i

2. Menghitung nilai *current accruals*

$$\text{Current Accruals} = D (\text{current assets} - \text{cash}) - D (\text{current liabilities} - \text{current maturity of long term debt})$$

3. Menghitung nilai *nondiscretionary accrual* (NDA).

$$\text{NDACit} = \alpha_1 + \alpha_2$$

Dimana:

NDACit = *Nondiscretionary current accrual* pada tahun t untuk perusahaan i

α_1 = *Estimated intercept* pada tahun t untuk perusahaan i

α_2 = *Slope* pada tahun t untuk perusahaan i

TAit-1 = Total Asset pada tahun t untuk perusahaan i

Salesit = Perubahan penjualan pada tahun t untuk perusahaan i

TRit = Perubahan dalam piutang dagang pada tahun t untuk perusahaan i

4. Menghitung nilai *discretionary current accrual model* (DA).

$$\text{DCAit} = (\text{TAit}/\text{Ait-1}) - \text{NDACit}$$

Dimana:

DCAit = *Discretionary Current Accrual* pada periode t untuk perusahaan i

CurrAccit = *Current Accruals* pada periode t untuk perusahaan i

TAit = Akrual Aktiva pada tahun t untuk perusahaan i

NDACit = *Nondiscretionary Current accrual* pada tahun t untuk perusahaan i

5. Menghitung nilai *nondiscretionary accrual*

$$\text{NDAit} = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2$$

Dimana:

β_0 = *Estimated Intercept* pada tahun t untuk perusahaan i

β_1, β_2 = Koefisien regresi (*slope*) pada tahun t untuk perusahaan i

: Aktiva tetap (*gross property an equipment*) pada tahun t untuk perusahaan i

6. Menghitung nilai *discretionary accruals*, *discretionary long-term accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*

$$\text{DCAPT} = (\text{TACPT}/\text{SalesPT}) - (\text{TACPD}/\text{SalesPD})$$

Dimana:

PT = Periode Tes

PD = Periode Dasar.”

Berikut ini penilaian *discretionary accrual*, diantaranya adalah:

- a. Jika DA bernilai positif (+), maka perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba perusahaan (*income increasing*).

- b. Jika Da bernilai negatif (-), maka perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba perusahaan (*income decreasing*).
- c. Jika Da bernilai nol (0), maka perusahaan melakukan cara perataan laba (*income smoothing*), atau perusahaan tidak melakukan manajemen laba.

2.1.5 *Corporate Social Responsibility*

2.1.5.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai:

“komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Menurut Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

“tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sehingga dalam pengelolaan SDA, kerusakan-kerusakan lingkungan yang timbul dapat diantisipasi dan ada biaya pemulihan lingkungan”.

Menurut Rahmawati (2012:180) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam tanggung jawab operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.”

Menurut Rusdianto (2013:7) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Konsep dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jasa bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberi perhatian terhadap dampak sosial yang ada.”

Menurut Suhandari M. Putri dalam Untung (2010:1) bahwa:

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.

Menurut Darwin (2004) dalam Rahmawati (2012:180) bahwa:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya sambil memperhatikan kepentingan *stakeholder* guna meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility*

Menurut Sukmadi (2010:138), ada lima hal yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu:

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environment* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good corporate governance*.
4. *Social cohesion*, yaitu dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.

5. *Economic strength*, atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Dari uraian diatas tampak bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen pimpinan perusahaan, ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah (Sukmadi, 2010:138).

2.1.5.3 Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*Sosial Responsibility*) menurut Chowther David, yang dikutip oleh Hadi (2014:59), adalah sebagai berikut:

1. *Sustainability*
Sustainability berkaitan dengan upaya perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
2. *Accountability*
Accountability adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholders* eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. *Transparency*
Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transaksi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan termasuk dampak terhadap pihak eksternal.

2.1.5.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Hery (2016:143), *Corporate Social Responsibility Disclosure* atau pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility Disclosure* yang sering disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Rahmawati (2017:183), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility*

Disclosure adalah:

“Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada *stakeholders* mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”.

Menurut Kartini (2014:56), definisi *Corporate Social Responsibility*

Disclosure adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan cara pemberian informasi dan pertanggung-jawaban dari perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*.”

Berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat. Dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* maka perusahaan ikut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup di sekitar. Agar masyarakat dapat mengetahui tindakan *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka perlu adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan ini tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

2.1.5.5 Faktor-Faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rusdianto (2014:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya yaitu :

1. “Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok stakeholders yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.”

2.1.5.6 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2014:13) terdapat manfaat *Corporate Social Responsibility Disclosure* bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.

3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).”

Menurut Rusdianto (2014:13) bahwa :

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program *Corporate Social Responsibility* akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholder*. Bila *Corporate Social Responsibility* mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.”

2.1.5.7 Metode Pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility disclosure diukur dengan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) hasil *content analysis*, berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiatives)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan *score* untuk setiap perusahaan.

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara *universal* untuk semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang

diharapkan diungkapkan perusahaan. Rumus perhitungan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100$$

Keterangan:

CSRDI_j = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

N_j = Jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤ 91

X_{ij} = *Dummy variabel*, 1 = jika item I diungkapkan, 0 = jika item tidak Diungkapkan

2.1.5.8 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dalam standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. Penjelasannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI-G4

Kategori Kinerja Ekonomi	
Kinerja Ekonomi	
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

Keberadaan Pasar	
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut <i>gender</i> dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Langsung	
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan	
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
Kategori Lingkungan	
Bahan	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
EN5	Intensitas energi
EN6	Pengurangan konsumsi energi
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air	
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	
EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap

	keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN <i>red list</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	
EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
EN21	NO _x , SO _x dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Base2 lampiran I,II,III, dan IV yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
Kepatuhan	
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidak patuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi	

EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	
EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	
EN34	Jumlah Pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori Sosial	
Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja	
Kepegawaian	
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> dan wilayah
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut <i>gender</i> .
Hubungan Industrial	
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komiter bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan

	kemangkiran serta jumlah total kematian menurut daerah dan <i>gender</i>
LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	
LA9	Jam pelatihan rata-rata tahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA11	Persentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Pulang	
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	
LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub Kategori Hak Asasi Manusia	

HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non Diskriminasi	
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	
HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan	
HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
HR1	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi

0	manusia
HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Hak Asasi Manusia	
HR1 2	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
Sub Kategori Masyarakat	
Masyarakat Lokal	
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti Korupsi	
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti- <i>trust</i> , serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Asesmen Pemasok atas Dampak Masyarakat	
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO10	Dampak negatif aktual dan potensi yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	

SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub Kategori Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	
PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : (www.globalreporting.org)

2.1.6 Agresivitas Pajak

2.1.6.1 Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estrelita (2013:6) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Siti Resmi (2014:2) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya dipaksakan (berdasarkan undang-undang) mendapat kontraprestasi secara tidak langsung untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk keperluan negara.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan

uang sebanyak- banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. “*Official Assessment System*”

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya beban pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.6.4 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 paragraf 08, beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.6.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak dipungkiri bahwa istilah *tax planning* lebih populer dibanding dengan istilah *tax management*. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). Pohan (2013:7) menyatakan bahwa:

“Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. Namun semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dan cara-cara yang tidak melanggar aturan perpajakan.”

Menurut Zain (2008:67), menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah:

“Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).”

Menurut Suandy (2011:7), *tax planning* merupakan:

“Bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Kalau fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah

pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.”

Menurut Pohan (2013:18), *tax planning* merupakan:

“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang merupakan tahap awal melakukan analisis secara sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh. Bertujuan untuk mengefesiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak, bukan penyelundupan pajak.

2.1.6.6 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, akhirnya perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Suyatno dan Supramono (2012:170), bahwa :

“Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion”.

Menurut Pohan (2013:9) memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya:

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan
Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang
Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi
Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Resiko deteksi
Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.”

Berdasarkan penjelasan mengenai agresivitas pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan yang lebih spesifik yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak secara legal atau dengan memanfaatkan gray area yang tidak dijelaskan secara khusus dalam undang-undang.

2.1.5.9 Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Suyatno dan Supramono (2012:170) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1. *Effective Tax Ratio*

$$ETR_{it} = \frac{\text{Total Tax Expense}_{it}}{\text{Pre-tax income}_{it}}$$

2. *Cash Effective Tax Ratio*

$$CETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre-tax income}_{it}}$$

3. *Book Tax Difference Manzon-Plesko*

$$BTD_MP_{it} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{TotalAsset_{it-1}}$$

4. *Book-Tax Difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)*

$$BTD_DD_{it} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

5. *TAXPLAN*

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum_{t-2}^{t-1} [PTI * 30\% - Current\ portion\ of\ total\ tax\ expense]: 3}{Ending\ Asset_t}$$

Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) variabel agresivitas pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung ETR Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{Total\ Tax\ Expense_{it}}{Pre - tax\ income_{it}}$$

Keterangan:

ETR_{it} : *Effective Tax Ratio* Perusahaan i pada periode ke t.

$Total\ Tax\ Expense_{it}$: Jumlah beban pajak penghasilan perusahaan i periode t.

$Pre-tax\ income_{it}$: Laba sebelum pajak perusahaan i pada periode t.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus ETR bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat Agresivitas Pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus ETR karena beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR mengidentifikasikan adanya agresivitas pajak perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak. Rist dan Pizzica (2014:54) menyatakan bahwa:

“bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Karena perbedaan tujuan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimum, sedangkan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang minimum maka timbul ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara memanfaatkan *gray area*. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Kerangka penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu: likuiditas, manajemen laba, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Subramanyam dan Wild (2010:241) dalam Irvan dan Henryanto (2015) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Bradley (1994) dalam Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri, dan Julita (2015), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016), Agus Purwanto, Yusraini, dan Susilatri (2016) menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania Yolanda P (2014), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.2.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas pajak

Menurut Scott (2006) mengemukakan bahwa:

“Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil”.

Adapun menurut Richardson dan Wu (2002) juga menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang semakin agresif melakukan manajemen laba semakin tinggi pula agresivitas pajak perusahaan karena beban pajak semakin kecil”

Penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) serta Tiaras dan Wijaya (2015) menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil berbeda diteliti oleh Lucy Tania (2014) yang menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.2.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak


Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dengan membayar pajak berarti perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun memberikan manfaat bagi stakeholder. Karena keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan para stakeholder. Pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat dukungan dari stakeholder.

Adapun hubungan antara Corporate Social Responsibility dengan agresivitas pajak menurut Juniati Gunawan (2017) sebagai berikut:

“Perusahaan yang mengungkapkan corporate social responsibility lebih banyak akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha melakukan pengalihan perhatian sehingga mengungkapkan aktivitas CSR lebih luas untuk mendapat citra positif dari para stakeholder.”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Ayu dan Abdulrahman (2015), Winarti dan Dwi Ratmono (2015), Novia Bani dan Wahyu (2015), Dea Listikasari, Edfan, dan Melida (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Fitri Anita, Yesi Mulia, dan Julita (2015) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pemikiran dapat terlihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Krisnata dan	Likuiditas, <i>Leverage</i> ,	Berdasarkan analisis data

	Supramono (Universitas Kristen Satya Wacana)	Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak	dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2.	Lucy Tania (Universitas Negeri Padang)	Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Likuiditas dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3.	I Dewa Ayu dan Abdulrahman (Universitas Diponegoro)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Corporate Social Responsibility</i> mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
4.	Winarti dan Dwi Ratmono (Universitas Diponegoro)	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak.	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Corporate Social Responsibility</i> mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5.	Fitri Anita, Yesi Mulia, dan Julita (Universitas Riau)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak,

			sedangkan Likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
6.	Novia dan Wahyu (Universitas Diponegoro)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Corporate Social Responsibility</i> mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
7.	Irvan Tiaras dan Henryanto (Universitas Tarumanagara)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Komisaris dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Manajemen Laba mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
8.	Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (Universitas Tarumaneagara)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
9.	Agus Purwanto, Yusralini, dan Susilatri (Universitas Riau)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Likuiditas dan <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
10.	Dea, Edfan, dan Melida	Pengaruh Antara Kepemilikan dan	Berdasarkan analisis data dan

	(Universitas Diponegoro)	<i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif	pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : <i>Corporate Social Responsibility</i> mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
--	--------------------------	--	---

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Hipotesis 2: Manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Hipotesis 3: CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak